



PUTUSAN

Nomor 202/dt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Baru Tuo, tanggal 24 Januari 1998, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508062401980001, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Lampung, tanggal 5 Mei 1998, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, 202/Pdt.G/2024/PA.Mab, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2015, tertanggal 02 Januari 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

1. Nama : **anak I,**
NIK : 1508066501150001
Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 25 Januari 2015 usia 9 tahun; Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : Sekolah Dasar
2. Nama : **anak II,**
NIK : 15080622092000002
Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 22 September 2020 usia 3 tahun; Jenis kelamin : Laki-laki

3. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon susah di atur dan di nasehati ;
- b. Termohon menuduh tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon terlu mengekang Pemohon dan kasar dalam berbicara

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Termohon marah tanpa alasan yang jelas ketika Pemohon pulang kerja yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 Tahun 4 Bulan lamanya;

6. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Termohon marah dan tidak menerimanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 12/12/I/2015, tertanggal 2 Januari 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda [P];

B. Saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Baru Pelepat, tanggal 10 November 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama Yunita Puspita Sari;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon susah diatur, cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Termohon terlalu mengekang Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan bertengkar

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah tersebut di atas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2021, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, lahir di Rantau Kelayang, tanggal 12 Mei 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama Etik Puji Arnaning;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon susah diatur, cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Termohon terlalu mengekang Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2021, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian Hakim Tunggal di muka sidang telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sementara perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat(1)R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon susah diatur, cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Termohon terlalu mengekang Pemohon, akhirnya karena sudah tidak ada kecocokan lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2021, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 1995 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon selaku saudara sepupu dan ayah kandung Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dilihat dan didengar langsung, kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 telah berpisah, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alatbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangansaksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P dan saksi-saksi Pemohon, maka terbuktifakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon susah diatur, cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Termohon terlalu mengekang Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana lauknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha merukankan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah sejak tahun 2021 yang lalu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman dan keharmonisan, hal ini terbukti karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, meskipun Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak tahun 2021, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terjadinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Terlebih pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama dengan baik namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wa Falsafatuh* halaman 57, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : “*Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah Swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya*”.

Danqaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *“*termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaedah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriansnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Asmidar.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| | Rp 645.000,00 |

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Halaman 16 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mab.